

CATATAN BERITA

PT BEI ABAIKAN PROGRAM REKLAMASI



Reklamasi di lahan PT Bangun Energi Indonesia (BEI) di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak perusahaan. Salah satu kewajiban perusahaan pertambangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 96 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah melakukan reklamasi lahan dan hutan pasca pertambangan. Kewajiban ini kemudian diikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemegang IUPⁱ Eksplorasiⁱⁱ ⁱⁱⁱ dan IUPK Eksplorasi^{iv} wajib melaksanakan reklamasi, dan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa IUP Operasi Produksi^v dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Wakil Direktur LSM Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan meminta Dinas ESDM bertindak tegas, karena jika tidak dilakukan akan dilaporkan ke Kementerian ESDM dan meminta izin PT BEI untuk dicabut. Kewajiban Reklamasi merupakan solusi atas dampak negatif dari operasi pertambangan baik dalam aspek lingkungan maupun sosial yang terjadi di masyarakat. Namun tata kelola pertambangan yang belum optimal membuat banyaknya pelanggaran terhadap aturan reklamasi oleh perusahaan pemegang izin.

Penegakan hukum yang masih lemah bagi perusahaan yang tidak menjalankan reklamasi membuat pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tersebut terus terjadi. Hal ini kemudian ditambah dengan proses reklamasi yang tidak partisipatif dan transparan, sehingga persoalan sosial dan lingkungan pasca pertambangan belum terselesaikan. Sementara itu, Yulhendri, Kepala Teknik Tambang BEI, saat dikonfirmasi kantor ESDM kemarin

mengakui kalau belum dilakukan reklamasi di lokasi tersebut masih potensial untuk dilakukan penambangan kembali batubara. “Sudah dilakukan, namun belum semua, karena di lokasinya masih berpotensi batubara,” katanya dengan terburu-buru.

Fahmi, Kabid Pertambangan Dinas ESDM Kabupaten Batang Hari mengakui belum maksimalnya pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan batubara di Kabupaten Batang Hari. Dia lantas mencontohkan PT BEI yang beroperasi produksi di Desa Mersam, Kecamatan Mersam. Menurut Fahmi, PT BEI terkesan membiarkan bekas tambang begitu saja tanpa diketahui kapan bekas tambang itu akan direklamasi. “Kami sudah berulang kali menyurati PT BEI, namun pihak perusahaan tidak kunjung melaksanakan reklamasi,” Kata Fahmi, Senin (3/3).

Sumber Berita:

Koran Jambi Independen, Selasa 4 Maret 2014.

Koran Pos Metro Jambi, Selasa 4 Maret 2014.

Catatan:

Reklamasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:

- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. Konservasi mineral dan batubara.

Setiap Perusahaan tambang yang telah memiliki IUP dan IUPK memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- b. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang;
- c. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang menyatakan Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Sedangkan dalam pasal 33, menyatakan apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

ⁱ Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

ⁱⁱ Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

ⁱⁱⁱ IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

^{iv} IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

^v IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Catatan Berita JDIH:

Jambi, 5 Maret 2014

Disetujui Oleh:

Eka Rosatiawan Rosadi, S.H.

Paraf:

Dibuat Oleh:

Julita Laura Tampubolon, S.H.

Paraf: